



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- I Nama lengkap : **Nordianto Alias Abah Alias Pak Nono Bin Alm. H. Utuh Sabri;**
- Tempat lahir : Banjarmasin;
- Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 22 Februari 1970;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Golf Rt. 019 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan alamat Jl. Golf Gg. Pelita IV Rt. 005 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **Yessy Christman Tamon Alias Yessy Anak Dari Zh Tamon;**
- Tempat lahir : Banjarmasin;
- Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 30 Desember 1971;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Sempurna Gg. Abadi Rt. 001 Rw. 001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Agama : Protestan;
- Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa I ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2019;
- Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2019;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;

Terdakwa I tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Panji Bentar Kamajaya, S.H., Eka Putriana, S.H., Para Advokat pada Kantor LBH Peduli Hukum & Keadilan, beralamat kantor di Pertokoan Sinar Alam Jalan Trikora Rt.40 Rw.08 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan register Nomor 5/PEN.SK/PID/2020/PN BJB tanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 Januari 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 Januari 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan No. Reg. Perk: PDM-260/BB/Euh.2/12/2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI dan Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Alias

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YESSY anak dari ZH TAMON bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sesuai dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI dan Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Alias YESSY anak dari ZH TAMON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) sumbu kompor.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam dan putih.
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna silver.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI dan Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Alias YESSY anak dari ZH TAMON dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa I telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada tanggal 25 Februari 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Begitu pula halnya dengan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan pada tanggal 25 Februari 2020, yang pada pokoknya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa I dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut baik Terdakwa I maupun Penasihat Hukum

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM- 10 /BB/Euh.2/01.19 tanggal 03 Januari 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI dan Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Alias YESSY anak dari ZH TAMON YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESSY Anak dari ZH TAMON bersama-sama dengan Saksi UNTUNG MARIONO Als RIO Bin MUKTIONO (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di rumah Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI yang beralamat di Jalan Golf Gang Pelita IV RT.005 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI dan Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Alias YESSY anak dari ZH TAMON YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESSY Anak dari ZH TAMON dan Saksi UNTUNG MARIONO Als RIO Bin MUKTIONO yang sedang berada di rumah Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI yang beralamat di Jalan Golf Gang Pelita IV RT.005 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru didatangi beberapa petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/130/X/2019/Resnarkoba dan selanjutnya petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Banjarbaru yaitu Saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH, Saksi JAKA SIDIQ, dan Saksi ABU AYUB AL-AZIZ melakukan penggeledahan rumah Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI serta penggeledahan badan kepada Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI, Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Alias YESSY anak dari ZH TAMON YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESSY Anak dari ZH TAMON dan Saksi UNTUNG MARIONO Als RIO Bin MUKTIONO dengan diSaksikan oleh Saksi SETYA PUJI LESTARI dan warga sekitar lainnya. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) sumbu kompor, dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di bawah lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI selanjutnya disita 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam dan putih milik Saksi UNTUNG MARIONO Als RIO Bin MUKTIONO kemudian terhadap Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI, Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Alias YESSY anak dari ZH TAMON YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESSY Anak dari ZH TAMON dan Saksi UNTUNG MARIONO Als RIO Bin MUKTIONO serta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Banjarbaru.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru diketahui bahwa Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI dan Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Alias YESSY anak dari ZH TAMON YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESSY Anak dari ZH TAMON mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi UNTUNG MARIONO Als RIO Bin MUKTIONO sebanyak 2 (dua) kali, yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wita dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wita.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No.Lab.: 10478/NNF/2019 tertanggal 8 November 2019 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM atas barangbukti nomor 19283/2019/NNF

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para Terdakwa bersama dengan Saksi UNTUNG MARIONO Als RIO Bin MUKTIONO dalam hal permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI dan Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Alias YESSY anak dari ZH TAMON YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESSY Anak dari ZH TAMON bersama-sama dengan Saksi UNTUNG MARIONO Als RIO Bin MUKTIONO (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di rumah Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI yang beralamat di Jalan Golf Gang Pelita IV RT.005 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI yang sedang berada di rumah Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI yang beralamat di Jalan Golf Gang Pelita IV RT.005 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Saksi UNTUNG MARIONO Als RIO Bin MUKTIONO dengan tujuan memberitahu bahwa Saksi UNTUNG MARIONO Als RIO Bin MUKTIONO akan membawa sabu-sabu ke rumah Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTHU SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTHU SABRI untuk dikonsumsi bersama-sama.

- Bahwa selanjutnya Saksi UNTUNG MARIONO Als RIO Bin MUKTIONO datang ke rumah Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTHU SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTHU SABRI dan pada saat itu di rumah Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTHU SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTHU SABRI terdapat Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTHU SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTHU SABRI dan Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Alias YESSY anak dari ZH TAMON YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESSY Anak dari ZH TAMON, kemudian Saksi UNTUNG MARIONO Als RIO Bin MUKTIONO memperlihatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang baru Terdakwa beli kepada Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTHU SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTHU SABRI dan Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Alias YESSY anak dari ZH TAMON YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESSY Anak dari ZH TAMON. Selanjutnya Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTHU SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTHU SABRI pergi untuk membeli pipet kaca dari seorang keddy bola golf dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah berhasil mendapatkan pipet kaca Terdakwa Ikembali ke rumah Saksi NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTHU SABRI. Selanjutnya Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTHU SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTHU SABRI, Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Alias YESSY anak dari ZH TAMON YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESSY Anak dari ZH TAMON dan Saksi UNTUNG MARIONO Als RIO Bin MUKTIONO merakit bong untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Setelah bong telah siap, Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTHU SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTHU SABRI, Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Alias YESSY anak dari ZH TAMON YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESSY Anak dari ZH TAMON bersama-sama dengan Saksi UNTUNG MARIONO Als RIO Bin MUKTIONO mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekira pukul 19.30 Wita dengan cara Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTHU SABRI NORDIANTO Als ABAH Als

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK NONO Bin H. UTUH SABRI dan Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Alias YESSY anak dari ZH TAMON YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESSY Anak dari ZH TAMON masing-masing mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan adapun Saksi UNTUNG MARIONO Als RIO Bin MUKTIONO mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

- Bahwa setelah Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI, Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Alias YESSY anak dari ZH TAMON YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESSY Anak dari ZH TAMON dan Saksi UNTUNG MARIONO Als RIO Bin MUKTIONO selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI menyimpan peralatan yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) sumbu kompor, dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di bawah lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No.Lab.: 10478/NNF/2019 tertanggal 8 November 2019 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM atas barangbukti nomor 19283/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba pada Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 121 dan 122/SKPN/RSDI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi setiawan, Sp.PK NIP. 19820916 200903 1 003 menyatakan bahwa Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI dan Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Alias YESSY anak dari ZH TAMON YESSY

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTMAN TAMON Als YESSY Anak dari ZH TAMON Positif Terindikasi Narkoba.

- Bahwa para Terdakwa bersama dengan Saksi UNTUNG MARIONO Als RIO Bin MUKTIONO dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Abu Ayyub Al Aziz**;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan Sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan-rekannya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Golf Gang Pelita IV Rt.005 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sering dijadikan sebagai tempat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu maka untuk menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menuju tempat sebagaimana yang dimaksud dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, saksi dan rekannya juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Untung Mariono;

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Golf Gang Pelita Rt.005 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diantaranya Sdr. Muhammad Luthfi dan Jaka Sidiq;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, Saksi dan rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terdapat dari botol kaca warna coklat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan putih;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, Saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terdapat dari botol kaca warna coklat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan dibawah lemari yang berada diruang tamu dalam rumah Terdakwa I sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver langsung disita dari Sdr. Untung Mariono dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan putih juga langsung disita dari tangan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap mereka terutama berupa peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan peralatan yang akan mereka pergunakan bersama dengan Sdr. Untung Mariono dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap mereka baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan sebelumnya Para Terdakwa bersama Sdr. Untung Mariono juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 ditempat yang sama;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Untung Mariono;
- Bahwa untuk paket narkotika jenis sabu-sabunya baik untuk yang dikonsumsi pada tanggal 17 Oktober 2019 maupun yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa semua yang membeli adalah Sdr. Untung Mariono dengan menggunakan uangnya sendiri sedangkan Para Terdakwa tidak ada ikutan patungan hanya ikut mengkonsumsi secara gratis;

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Untung Mariono mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Itay yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wita di depan SPBU yang berada di jalan Golf Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 wita ditempat yang sama dan dengan harga yang sama;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada riwayat penyakit yang mengharuskan untuk menjalani pengobatan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa untuk barang bukti berupa handphone yang disita dari tangan Terdakwa I dan Sdr. Untung Mariono merupakan sarana mereka dalam berkomunikasi yang dipergunakan dalam kesepakatan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

2. Saksi **Untung Mariono Alias Rio Bin Muktiono;**

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan Sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Para Terdakwa karena bersamaan dengan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa dan Saksi dalam suatu tempat;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi di tangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Golf Gang Pelita Rt.005 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Para Terdakwa karena sebelumnya Saksi bersama dengan Para Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa tersebut pihak kepolisian ada melakukan pengeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terdapat dari botol kaca warna coklat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan putih;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terdapat dari botol kaca warna coklat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan dibawah lemari yang berada diruang tamu dalam rumah Terdakwa I sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver langsung disita dari Saksi dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan putih juga langsung disita dari tangan Terdakwa I;

- Bahwa barang bukti berupa yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Para Terdakwa terutama berupa peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan peralatan yang akan dipergunakan bersama-sama dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat Saksi dan Para Terdakwa ditangkap mereka baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa Saksi bersama dengan Para Terdakwa baru 2 (dua) kali ini mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi dengan para Terdakwa sebelumnya juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 ditempat yang sama;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi;

- Bahwa untuk paket narkotika jenis sabu-sabunya baik untuk yang dikonsumsi pada tanggal 17 Oktober 2019 maupun yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Para Terdakwa tersebut semuanya Saksi yang membeli dan menggunakan uang Saksi sendiri sedangkan Para Terdakwa tidak ada ikut patungan hanya ikut mengkonsumsi secara gratis;

- Bahwa Saksi mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Itay yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wita di depan SPBU yang berada di jalan Golf Landasan Ulin Kota

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 wita ditempat yang sama dan dengan harga yang sama;

- Bahwa peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana untuk pipet yang beli adalah Terdakwa I sedangkan untuk bong mereka bertiga merakit sendiri;
- Bahwa adapun cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan pertama memasukkan sabu-sabunya kedalam pipet kaca, kemudian pipet kacanya dibakar dengan menggunakan kompor kecil yangterbuat dari korek api gas sampai keluar asap dan asap tersebutlah yang dihisap seperti orang merokok ;
- Bahwa Saksi sempat 3 (tiga) kali hisapan sedangkan untuk Para Terdakwa masing-masing 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa baik Saksi maupun Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada riwayat penyakit yang mengharuskan untuk menjalani pengobatan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa untuk barang bukti berupa handphone yang disita dari tangan Terdakwa I dan Saksi memang merupakan sarana yang mereka pergunakan dalam berkomunikasi mengenai perbuatan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I **Nordianto Alias Abah Alias Pak Nono Bin Alm. H. Utuh Sabri**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan atas keterangan Terdakwa I dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengerti dihadapkan dipersidangan Sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Sdr. Untung Mariono karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Golf Gang Pelita Rt.005 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Untung Mariono bisa ditangkap oleh pihak kepolisian berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Untung Mariono yang memberitahukan kalau ia hendak kerumah Terdakwa I dengan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu dan dalam beberapa waktu Sdr. Untung Mariono datang kerumah Terdakwa I sementara Terdakwa II sudah ada dirumah Terdakwa I maka mereka mempersiapkan peralatannya dan setelah siap mereka konsumsi narkoba jenis sabu-sabunya hingga selesai. Pada saat mereka sedang duduk santai tiba-tiba datang anggota kepolisian Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap mereka;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pihak kepolisian ada melakukan pengeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terdapat dari botol kaca warna coklat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan putih;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terdapat dari botol kaca warna coklat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan dibawah lemari yang berada diruang tamu dalam rumah Terdakwa I sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver langsung disita dari Sdr. Untung Mariono dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan putih juga langsung disita dari tangan Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdak dan Sdr. Untung Mariono terutama berupa peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan peralatan

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan bersama-sama dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap tersebut Para Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Untung Mariono baru 2 (dua) kali ini mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa dengan Sdr. Untung Mariono sebelumnya juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 ditempat yang sama;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Untung Mariono;
- Bahwa Para Terdakwa untuk paket narkotika jenis sabu-sabunya baik untuk yang dikonsumsi pada tanggal 17 Oktober 2019 maupun yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa dan Sdr. Untung Mariono tersebut semuanya yang membeli dan dengan menggunakan uangnya sendiri sedangkan Para Terdakwa tidak ada ikut patungan hanya ikut mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui darimana Sdr. Untung Mariono mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimana untuk pipet Terdakwa I yang membeli dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk bong mereka bertiga merakit sendiri;
- Bahwa adapun cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan pertama memasukkan sabu-sabunya kedalam pipet kaca, kemudian pipet kacanya dibakar dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap dan asap tersebutlah yang dihisap seperti orang merokok ;
- Bahwa untuk Sdr. Untung Mariono sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada riwayat penyakit yang mengharuskan untuk menjalani pengobatan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa untuk barang bukti berupa handphone yang disita dari tangan Terdakwa I dan Sdr. Untung Mariono memang merupakan sarana yang

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam berkomunikasi mengenai perbuatan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terdakwa II **Yessy Christman Tamon Alias Yessy Anak Dari Zh Tamon**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan atas keterangan Terdakwa II dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa II sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa II bersama Terdakwa I karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Golf Gang Pelita Rt.005 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Untung Mariono bisa ditangkap oleh pihak kepolisian berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa I kerumah Terdakwa I dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, saat Terdakwa I santai-santai sambil tidur-tiduran di rumah Terdakwa I tiba-tiba Terdakwa I menerima telpon dari Sdr. Untung Mariono yang memberitahukan kalau ia hendak kerumah Terdakwa I dengan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu dan dalam beberapa waktu Sdr. Untung Mariono datang maka kemudian mereka mempersiapkan peralatannya dan setelah siap mereka konsumsi narkoba jenis sabu-sabunya hingga selesai. Pada saat mereka sedang duduk santai tiba-tiba datang anggota kepolisian Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap mereka;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terdapat dari botol kaca warna coklat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan putih;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Sdr. Untung Mariono tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terdapat dari botol kaca warna coklat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan dibawah lemari yang berada diruang tamu dalam rumah Terdakwa I sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver langsung disita dari Sdr. Untung Mariono dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan putih juga langsung disita dari tangan Terdakwa I;

- Bahwa barang bukti berupa yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa dan Sdr. Untung Mariono terutama berupa peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan peralatan yang dipergunakan bersama-sama dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap tersebut Para Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Untung Mariono baru 2 (dua) kali ini mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama;

- Bahwa Para Terdakwa dengan Sdr. Untung Mariono sebelumnya juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 ditempat yang sama;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Untung Mariono;

- Bahwa Para Terdakwa untuk paket narkotika jenis sabu-sabunya baik untuk yang dikonsumsi pada tanggal 17 Oktober 2019 maupun yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut semuanya yang membeli dan dengan menggunakan uangnya sendiri sedangkan Para Terdakwa tidak ada ikut patungan hanya ikut mengkonsumsi secara gratis;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui darimana Sdr. Untung Mariono mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimana untuk pipet Terdakwa I yang membeli dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk bong mereka bertiga merakit sendiri;

- Bahwa adapun cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan pertama memasukkan sabu-sabunya kedalam pipet kaca, kemudian pipet kacanya dibakar dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap dan asap tersebutlah yang dihisap seperti orang merokok ;

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Sdr. Untung Mariono sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sedangkan Para Terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada riwayat penyakit yang mengharuskan untuk menjalani pengobatan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa untuk barang bukti berupa handphone yang disita dari tangan Terdakwa I dan Sdr. Untung Mariono memang merupakan sarana yang mereka pergunakan dalam berkomunikasi mengenai perbuatan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No.Lab.: 10478/NNF/2019 tertanggal 8 November 2019 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM atas barangbukti nomor 19283/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba pada Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 121 dan 122/SKPN/RSDI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi setiawan, Sp.PK NIP. 19820916 200903 1 003 menyatakan bahwa Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI dan Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Alias YESSY anak dari ZH TAMON YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESSY Anak dari ZH TAMON Positif Terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terdapat dari botol kaca warna coklat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan putih;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Para Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Banjarbaru diantaranya Saksi Abu Ayyub Al Aziz dan Sdr. Muhammad Luthfi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Golf Gang Pelita Rt.005 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Untung Mariono bisa ditangkap oleh pihak kepolisian berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Untung Mariono yang memberitahukan kalau ia hendak kerumah Terdakwa I dengan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu dan dalam beberapa waktu Saksi Untung Mariono datang kerumah Terdakwa I sementara Terdakwa II sudah ada dirumah Terdakwa I maka mereka mempersiapkan peralatannya dan setelah siap mereka konsumsi narkoba jenis sabu-sabunya hingga selesai. Pada saat mereka sedang duduk santai tiba-tiba datang anggota kepolisian Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap mereka;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pihak kepolisian ada melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terdapat dari botol kaca warna coklat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan putih;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terdapat dari botol kaca warna coklat yang diatasnya terdapat 2

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan dibawah lemari yang berada diruang tamu dalam rumah Terdakwa I sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver langsung disita dari Saksi Untung Mariono dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan putih juga langsung disita dari tangan Terdakwa I;

- Bahwa barang bukti berupa yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa dan Saksi Untung Mariono terutama berupa peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan peralatan yang dipergunakan bersama-sama dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap tersebut Para Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Untung Mariono baru 2 (dua) kali ini mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan yang pertama pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 ditempat yang sama;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Untung Mariono;

- Bahwa Para Terdakwa untuk paket narkoba jenis sabu-sabunya baik untuk yang dikonsumsi pada tanggal 17 Oktober 2019 maupun yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa dan Saksi Untung Mariono tersebut semuanya yang membeli dan dengan menggunakan uangnya sendiri sedangkan Para Terdakwa tidak ada ikut patungan hanya ikut mengkonsumsi secara gratis;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Untung Mariono mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana untuk pipet Terdakwa I yang membeli dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk bong mereka bertiga merakit sendiri;

- Bahwa adapun cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan pertama memasukkan sabu-sabunya kedalam pipet kaca, kemudian pipet kacanya dibakar dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap dan asap tersebutlah yang dihisap seperti orang merokok;

- Bahwa untuk Saksi Untung Mariono sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sedangkan Para Terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak berdasarkan resep dokter;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada riwayat penyakit yang mengharuskan untuk menjalani pengobatan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa untuk barang bukti berupa handphone yang disita dari tangan Terdakwa I dan Saksi Untung Mariono memang merupakan sarana yang dipergunakan dalam berkomunikasi mengenai perbuatan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa sebagaimana bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No.Lab.: 10478/NNF/2019 tertanggal 8 November 2019 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM atas barangbukti nomor 19283/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba pada Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 121 dan 122/SKPN/RSDI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi setiawan, Sp.PK NIP. 19820916 200903 1 003 menyatakan bahwa Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI dan Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Alias YESSY anak dari ZH TAMON YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESSY Anak dari ZH TAMON Positif Terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

- Pertama: Pasal 132 jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang lebih terbukti sebagaimana fakta persidangan yaitu: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Ikut serta dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan

tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa I **Nordianto Alias Abah Alias Pak Nono Bin Alm. H. Utuh Sabri** dan Terdakwa II **Yessy Christman Tamon Alias Yessy Anak Dari Zh Tamon** *in casu* dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa;

Ad.2. Ikut serta dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta dimana Para Terdakwa di tangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Banjarbaru diantaranya Saksi Abu Ayyub Al Aziz dan Sdr. Muhammad Luthfi pada

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Golf Gang Pelita Rt.005 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Adapun penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Untung Mariono yang memberitahukan kalau ia hendak kerumah Terdakwa I dengan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu dan dalam beberapa waktu Saksi Untung Mariono datang kerumah Terdakwa I sementara Terdakwa II sudah ada dirumah Terdakwa I maka mereka mempersiapkan peralatannya dan setelah siap mereka konsumsi narkoba jenis sabu-sabunya hingga selesai. Pada saat mereka sedang duduk santai tiba-tiba datang anggota kepolisian Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terdapat dari botol kaca warna coklat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan putih;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terdapat dari botol kaca warna coklat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan dibawah lemari yang berada diruang tamu dalam rumah Terdakwa I sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver langsung disita dari Saksi Untung Mariono dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan putih juga langsung disita dari tangan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa dan Saksi Untung Mariono terutama berupa peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan peralatan yang dipergunakan bersama-sama dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Untung Mariono baru 2 (dua) kali ini mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dan yang pertama pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 ditempat yang sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa untuk paket narkoba jenis sabu-sabunya baik untuk yang dikonsumsi pada tanggal 17 Oktober 2019 maupun yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa dan Saksi Untung Mariono tersebut semuanya yang membeli dan dengan menggunakan uang Saksi Untung Mariono sendiri sedangkan Para Terdakwa tidak ada ikut patungan hanya ikut mengkonsumsi secara gratis dan Para Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Untung Mariono mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana untuk pipet Terdakwa I yang membeli dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk bong mereka bertiga merakit sendiri;

Menimbang, bahwa untuk Saksi Untung Mariono sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sedangkan Para Terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak berdasarkan resep dari dokter dan mereka juga tidak ada riwayat penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu selain itu Para Terdakwa tidak ada ijin dalam penggunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungan dengan pekerjaannya baik dibidang kefarmasian atau kesehatan;

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu agar tidak mudah lelah, tidak mudah mengantuk dan badan tidak merasa capek. Sedangkan untuk cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan terlebih dahulu narkoba jenis sabu-sabunya dimasukan kedalam pipet kaca kemudian dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas hingga kemudian keluar asap, yang mana asap yang keluar tersebut dihisap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No.Lab.: 10478/NNF/2019 tertanggal 8 November 2019 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM atas barangbukti nomor 19283/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba pada Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 121 dan 122/SKPN/RSDI/2019 yang dibuat

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Budi setiawan, Sp.PK NIP. 19820916 200903 1 003 menyatakan bahwa Terdakwa NORDIANTO Alias ABAH Alias PAK NONO Bin Alm. H. UTUH SABRI NORDIANTO Als ABAH Als PAK NONO Bin H. UTUH SABRI dan Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Alias YESSY anak dari ZH TAMON YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESSY Anak dari ZH TAMON Positif Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Ikut serta dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Ikut serta dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Para Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong terdapat dari botol kaca warna coklat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan putih;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan merupakan alat atau sarana yang berkaitan langsung dengan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Nordianto Alias Abah Alias Pak Nono Bin Alm. H. Utuh Sabri** dan Terdakwa II **Yessy Christman Tamon Alias Yessy Anak Dari Zh Tamon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut serta dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*";

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Nordianto Alias Abah Alias Pak Nono Bin Alm. H. Utuh Sabri** dan Terdakwa II **Yessy Christman Tamon Alias Yessy Anak Dari Zh Tamon**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong terdapat dari botol kaca warna coklat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, oleh kami LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H. dan M. AULIA REZA UTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh NOR EFANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh RIZKY SENJA R, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa I serta Terdakwa II dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bjb



NOR EFANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)